

HARGA ECERAN TERTINGGI - MINYAK GORENG SAWIT
2022

PERMENDAG NO. 06, BN 2022/NO. 18, 9 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK
GORENG SAWIT

ABSTRAK : - Untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng sawit, serta keterjangkauan harga minyak goreng sawit di tingkat konsumen.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2015; PP No. 86 Tahun 2019; Perpres No. 48 Tahun 2015; Perpres No. 61 Tahun 2015; Perpres No. 71 Tahun 2015; Permendag No. 36 Tahun 2020; Permendag No. 80 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
Menteri menetapkan HET Minyak Goreng Sawit. HET sebesar Rp 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) perliter untuk Minyak Goreng Curah, Rp 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) perliter untuk Minyak Goreng Kemasan Sederhana, dan Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter untuk Minyak Goreng Kemasan Premium. Pengecer dalam melakukan penjualan Minyak Goreng Sawit secara eceran hanya kepada konsumen wajib mengikuti HET. Menteri melaksanakan pembinaan penerapan HET. Menteri memberikan delegasi pelaksanaan pembinaan kepada Direktur Jenderal. Pengecer yang melanggar dikenai sanksi administratif.

CATATAN : - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal 1 Februari 2022.